

Penyuluhan Bahaya Narkoba Di Kepenghuluan Bagan Manunggal Kabupaten Rokan Hilir

¹Toni, ²Agus Anjar, ³Panggih Nur Adi, ⁴Zunaidy Abdullah Siregar, ⁵Duma Intan Siregar

^{1,2,3,4,5}Universitas Labuhanbatu

Email : [¹toni300586@gmail.com](mailto:toni300586@gmail.com), [²agusanjartiga@gmail.com](mailto:agusanjartiga@gmail.com), [³panggi.s3@gmail.com](mailto:panggi.s3@gmail.com),
[⁴zzunaidysiregar@gmail.com](mailto:zzunaidysiregar@gmail.com), [⁵dumaintansiregar@gmail.com](mailto:dumaintansiregar@gmail.com)

Corresponding Author: toni300586@gmail.com

Abstrak

Adapun salah satu masalah yang terjadi di kalangan remaja adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun dan berdasarkan survey Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 90% penyalahgunaan narkoba mencoba menggunakan adalah kalangan pelajar atau Remaja. Penyalahguna narkoba tidak memandang usia, baik Pelajar, remaja dan bahkan orang dewasa terdampak dari penyalahguna narkoba. Dalam pencegahan terhadap penyalahguna narkoba butuh perhatian khusus oleh Pemerintah, Penegak Hukum dan masyarakat agar adanya filter terhadap pengguna Narkoba. Upaya yang dapat dilakukan dengan melalui kedekatan emosioanl yang dilakukan seperti melakukan penyuluhan hukum terhadap bahaya narkoba. Khususnya Pengabdian Masyarakat ini di lakukan di Kepenghuluan Bagan Manunggal Kabupaten Rokan Hilir. Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Tim Mahasiswa KKN Tahun 2022. Pelaksanaan ini didukung penuh oleh Bapak Kepenghuluan Tersebut. Penyuluhan ini bertujuan untuk menambah kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba atau obat - obatan yang dilarang oleh hukum. Dalam penyuluhan tersebut dijelaskan dengan tegas bahaya narkoba bagi pengguna, pengedar dan kurir yang menjadi dampak ancaman dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode dalam Pengabdian masyarakat menggunakan Deskriptif Kualitatif, dengan tujuan penelitian yang menggambarkan Fenomena realita kejadian atau fakta sosial. Adapun hasil yang diharapkan kepada para peserta akan mendapatkan Pengetahuan tentang bahaya dari Narkoba dan dampak dari hukuman pengguna narkoba yang cukup berat.

Kata Kunci : Remaja, Masyarakat, Bahaya Narkoba, UU Narkotika.

Pendahuluan

Adapun satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan narkoba dan obat- obatan terlarang. Generasi muda adalah penerus bangsa untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, sedangkan yang menjadi masalah narkoba dapat menjadikan kecanduan bagi pengguna narkoba. Saat ini sasaran pengguna Narkoba yaitu remaja bahkan orang dewasa yang tidak dapat berhenti

dari kecanduan obat-obatan terlarang tersebut. Untuk pencegahan terhadap narkoba, upaya yang dapat dilakukan dengan cara penyuluhan bahaya narkoba di masyarakat. Pengabdian Masyarakat sangat membantu untuk mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan narkoba yang ada di Desa. Demikian pula tidak hanya orang yang ada di kota metropolitan, namun juga dari pelosok desa samapi kekota meracuni anak uda bangsa ini dari penyimpangan penyalaguna pengguna narkoba (Majid, 2020)

Maka Jika berbicara remaja sangat rentan dengan pergaulan bebas. Hal ini dikerenakan kegiatan mereka sehari-hari sangat sulit terkontrol oleh orang tua maupun pihak sekolah. Keadaan yang demikian bukan tidak mungkin akan banyak menimbulkan hal yang negatif yang dikhawatirkan akan menimpa mereka. Salah satunya adalah “terjerumus” mereka dalam dunia penyalahgunaan obat - obatan terlarang (narkoba). Sebaliknya komunitas orang dewasa juga tidak mumngkin tidak terkena dampak dari pengguna narkoba, bahkan hampir kita dengan diseluruh berita dan imformasi di media. Sangat banyak oknum pengguna narkoba tertangkap tangan oleh penegak hukum, namun juga tidak ada efek jera bagi pelaku Pengguna narkoba, pengedar dan kuril sebagai prantara peredaran narkoba. Narkoba adalah musuh besar bangsa dan negara untuk itu Pemerintah dan penegak hukum sangat bekerja keras untuk memberantas peredaran narkoba.

Dapat kita lihat bahwa Peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga merambah didesa – desa terpencil yang terkadang mustahil untuk disusupi pengguna dan peredaran narkoba. Narkoba menjadi momok yang sangat menakutkan bagi generasi akan mendatang, sehingga sebagai orang tua yang sangat sayang terdadap buah hatinya atau anak-anaknya justru menjadi perhatian khusus untuk terhindar dari narkoba.

Dalam Pengabdian Masyarakat di Ke Penghuluan Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir harapanya penyuluhan tersebut dapat menjadikan *Preventif* atau filter pengetahuan dari bahaya narkoba terhadap Remaja dan Masyarakat luas, khususnya di Kepenghuluan tersebut. Narkoba merupakan jenis obat-obatan yang dapat merusak generasi bangsa.

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas maka Tim Pengabdian Masyarakat dari Perguruan Tinggi Universitas Labuhanbatu. Di bawah nauangan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM-KKN). yang terdiri dari Lima (Lima) Fakultas yang diadakan kebersamaan dalam Kulia Kerja Nyata tahun 2022 yang terdiri dari (1). Fakultas Hukum, (2). Ekonomi, (3) Saint dan Teknologi dan (5). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dimana kalaborasi kegiatan KKN tersebut untuk mempercepat dalam inovatif membangun desa.

Metode Pengabdian Masyarakat

Adapun mekanisme Pengabdian Masyarakat sebagai berikut :

1. Survei dilakukan untuk memilih dan menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan, di pilih di Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir, sehubungan Kepenghuluan tersebut banyaknya remaja dan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan bahaya narkoba.

2. Ceramah atau Diskusi terkait materi bahaya narkoba yang akan disajikan kepada peserta penyuluhan bahaya narkoba, para peserta diberikan Power Point untuk menjadi referensi pengetahuan bahaya narkoba dan saksi pengguna narkoba, pengedar dan kurir narkoba. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab
3. Kelompok Mahasiswa secara acak dari setiap Fakultas yang telah dipilih atau disesuaikan oleh panitia Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Labuhanbatu, dan beserta Desa-Desa yang telah ditetapkan untuk menjalankan program sesuai dengan program masing-masing kelompok untuk diusung sebagai Pengabdian Masyarakat.
4. Ketua Kelompok beserta Dosen Pembimbing Lapangan, Turun langsung ke Penghuluhan Bagan Manunggal untuk meminta izin dan melakukan kegiatan KKN selama 1 Bulan, selanjutnya untuk program inti seperti Penyuluhan Bahaya Narkoba dilakukan pada minggu ke empat (4), tepatnya di Aula Kepenghuluhan Bagan Manunggal
5. Sedangkan untuk mekanisme Pengabdian Masyarakat dengan judul Penyuluhan Bahaya Narkoba, mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan meminta izin kepada Bapak Kepenghuluhan Bagan Manunggal untuk mengadakan kegiatan tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022. Setelah disetujui maka susunan acara dibentuk sebaik mungkin hingga acara berjalan lancar kedepannya. Untuk melangsungkan kegiatan acara Penyuluhan Bahaya Narkoba tersebut kami melibatkan perangkat Kepenghuluhan Bagan Manunggal, seperti Kepala bagian struktur Kepenghuluhan, Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Badan Perwakilan Kepenghuluhan (BPKep), Remaja dan Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Adapun rincian kegiatan program penyuluhan bahaya narkoba yang dilaksanakan Pada tanggal 03 Oktober 2022 di Kepenghuluhan Bagan Manunggal, Kabupaten Rokan Hilir, di sampaikan sebagai berikut :

Sasaran Evaluasi yang dicapai

Sasaran terhadap pelaksanaan yang akan dicapai terhadap proses maupun hasil ada beberapa aspek, diataranya

1. Kehadiran Peserta
2. Keaktifan Peserta
3. Relevansi dan Tepat Guna
4. Kemanfaatan bagi Peserta
5. Pencegahan
6. Sanksi Hukuman Pengguna, Pengedar dan Kurir

Materi yang disajikan

Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti

polisi (Termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Sedangkan definisi narkoba dalam peraturan yaitu. Menurut UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Untuk itu narkoba harus di jauhi agar tidak berdampak pada generasi muda. Sedangkan dalam Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Narkotika pada ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Jenis - Jenis Narkotika

1. Adapun Golongan (I) : Ganja, heroin, kokain, morfin, opium, Tembakau gorila, DMT, MDPV dan lainnya
2. Adapun Golongan (I)I : Benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya dan lainnya
3. Adapun Golongan (III) : Kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan lainnya

Jenis-Jenis Psikotropika

1. Adapun Golongan (I) : MDMA/ekstasi, LSD dan STP dan lainnya
2. Adapun Golongan (II) : Amfetamin, metilfenidat atau ritalin. Dan lainnya.
3. Adapun Golongan (III) : Umibal, buprenorsina, pentobarbital, Flunitrazepam dan sebagainya.
4. Adapun Golongan (IV) : Nitrazepam, Aminorex , dumolid, diazepam dan lainnya.

Dampak Negatif Pengguna Narkoba

1. Perubahan dalam perilaku dan keperibadian
2. Tidak Jujur bahkan mengarah kepada penyimpangan misal mencuri
3. Mudah tersinggung atau sensitif
4. Kurang peka terhadap masyarakat sekitar
5. Kurang begaul dan aktif dimasyarakat dan sekolah
6. Rusaknya saraf-saraf pada tubuh/ketergantungan
7. Menyiksa diri dengan memotong-motong garis-garis kecil pada pembuluh darah
8. Pengguna narkoba jangka panjang berdampak pada kematian
9. Melanggar peraturan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ancaman Pengguna Narkoba

1. Pada BAB XV Ketentuan Pidana Pada Pasal III sampai Pasal 147 Undang -Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Sedangkan Khusus Pasal Pengguna Narkoba diatur dalam Pasal 127 Undang - Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

Setiap Penyalah Guna

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya-Upaya Pencegahan

Adapun upaya dalam pencegahan yang dilakukan dalam penyuluhan bahaya narkoba yang dilakukan oleh pelajar dan masyarakat umum diantaranya :

1. Melakukan sebuah tindakan *Preventif*, yaitu Dengan melakukan Penyuluhan atau sosialisasi bahaya dari pengguna narkoba
2. Melakukan Sebuah tindakan *Represif*, yaitu diperketatnya suatu keamanan dengan bekerja sama perangkat Kepolisian dengan Perangkat Kepenghuluan dan masyarakat dalam penangkapan pengedar dan pengguna narkoba.
3. Melakukan Rehabilitasi Apabila ada yang terkena dampak pengguna narkoba, dan diberikan pemahaman terhadap pengguna. Selanjutnya Pemerintah atau penegak hukum terkait Pengguna Narkoba segera untuk di berikan rehabilitasi agar cepat sembuh bebas
4. ketergantungan dari obat-obatan narkoba.

Gambar Dokumentas Penyuluhan Bahaya Narkoba



Gambar I. Diskusi Mekanisme Penyuluhan Narkoba



Gambar 2. Memberikan Materi Penyuluhan Bahaya Narkoba



Gambar 3. Peserta Penyuluhan Bahaya Narkoba

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Adapun dari hasil Kesimpulan Pengabdian Masyarakat yang diadakan pada tanggal 03 Oktober 2022, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari bahaya narkoba sangat tidak baik diantaranya membuat si pengguna tidak dapat kontrol diri atau lupa diri dengan kepribadiannya seperti kurang bermasyarakat, tidak jujur, rusaknya syaraf-syaraf pada tubuh, melanggar hukum, selalu mau menang sendiri, dan lupa pada agama. Sedangkan upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum tentang narkoba, upaya (*Preventif*) Pencegahan, dan upaya penegakan (*Refresif*) sanksi hukuman bagi pelaku pengedar dan pengguna narkoba dijalankan.

Saran

Sedangkan saran yang harus diutamakan yaitu harus sering melakukan Penyuluhan hukum tentang dampak bahaya dari narkoba, penyuluhan tersebut harus bekerja sama antara penegak hukum, Kepenghuluan Bagan Manunggal, dan masyarakat. Penyuluhan tersebut lebih sering dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali dilakukan dalam 1 tahun. Dalam hal ini butuh juga pemahanan tentang moral dan etika , melalui nilai-nilai agama yang harus ditanamkan dalam setiap pribadi manusia Khususnya generasi muda.

Daftar Pustaka

- A. Soedjono, *Patologi Sosial, Bandung*, Alumni, 2000
Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, 2007
Hari Sasangka, *Narkoika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2003.
- Heriani, I, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11). (2014).
- Majid, A. *Bahaya Pengguna Narkoba*. Alprin. (2020).
- Undang- Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.